



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. COKORDA GDE DALEM**, jenis kelamin laki-laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 28 Januari 1949, pendidikan SMA, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, status kawin, No. KTP 510407280149001, alamat tinggal Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. COKORDA GEDE ARTHANA, SH**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Gianyar / 28 Agustus 1960, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Hakim), status kawin, No. KTP 517104280860002, alamat tinggal Jalan Suli Gang II No. 18, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat I dan Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANAK AGUNG GDE RAKA PUTRA JAYA, SH, Advokat beralamat di Jalan Pulau Nusa No. 4, Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register No. 181/2021, tanggal 19 April 2021, untuk selanjutnya **Penggugat I dan Penggugat II** disebut sebagai **Para Penggugat**;

**MELAWAN**

- 1. Drs. COKORDA GEDE PUTRA TENAYA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 56 Tahun, Pendidikan S1, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Alamat di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Dr. COKORDA GEDE WISNU PARTHA**, Tempat / Tanggal Lahir:

Payangan / tanggal 24 April 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal di Puri Payangan, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat /

Tanggal Lahir: Denpasar / Tanggal 16 Januari 1972, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Status Kawin, Pendidikan S3, NIK: 5103051601720003, Bertempat tinggal di Puri Taman, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada **TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA** (Tergugat III), umur 49 tahun, alamat asal Puri Taman, Br Gria, Desa Melinggih Payangan Gianyar. alamat tinggal / surat: Jalan Kembang Sari II Nomor 24 Lingkungan Tatasan Kaja, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara dan **TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN**, umur 48 tahun, alamat Puri Taman, Br Gria Desa Melinggih Payangan Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 1/SK/Pdt.Tk.I/2021/PN.Gin, tanggal 17 Mei 2021;

**Tergugat III** selain menerima Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II juga memberi Kuasa Insidentil kepada **TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN**, umur 48 tahun, alamat Puri Taman, Br Gria Desa Melinggih Payangan Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 1/SK/Pdt.Tk.I/2021/PN.Gin, tanggal 17 Mei 2021;

**Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**1. I WAYAN MURDANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Payangan,

Umur 52 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jabatan Kelian Banjar Dinas Begawan, Status Kawin, NIK 5103051601720003, alamat Banjar Begawan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**2. I NYOMAN SUPARNAYASA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir

Payangan, Umur 48 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jabatan Bendesa Adat, Status Kawin, NIK: 51040709067000013, Alamat Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **I NYOMAN SWARDANA, SH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir: Payangan, Umur 63 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jabatan Mantan Kepala Desa Melinggih Kelod Periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2019, Status Kawin, NIK: 510305601720003, alamat Banjar Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, tempat kedudukan di Jalan Sahadewa, Nomor 4, Komplek Civic Center Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Darma Arta, S.Si.T.,MH, Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH.,MH, Anak Agung Ayu Nadia Andina, SH, Muhamad Ihsan Fauzi, SH, Dewa Putu Gede Krisna, S.H. dan I Komang Adhi Wirawan, S.H. kesemuanya Pegawainya yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat memiliki 2 bidang tanah kering yang telah dikuasai, dihasili ± 40 Tahun, dan digarap/dikerjakan oleh I Kerebak (almarhum) Banjar Begawan, sekarang digarap/dikerjakan oleh ahli warisnya bernama I Krebet, yaitu terletak di :
  - A. Tanah Kering terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M2 (Delapan ratus

*Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi)/0,08 Ha (8 Are), persil No. 00053 Pipil No. 368 Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006 Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7 atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat diperoleh berdasarkan :

1. Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 14, dibeli dari I Tjedel (almarhum), pekerjaan petani, alamat Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dibeli oleh Tjokorda Gde Rai (almarhum) (Ayah PARA PENGGUGAT) tanggal 2 Juli 1956, Luas 0,08 Ha (8 Are) dengan uang/harga Rp. 270,- (Dua ratus tujuh puluh rupiah).

2. Surat Keputusan Pemerintah Landre Form Daerah Kabupaten Gianyar No. 74 A/XX/203/64, batas-batas :

Utara : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/ Penggugat II

Timur : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/ Penggugat II

Selatan : Mangku Sengkeg

Barat : PT. Harley Ojong

B. Tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M2 (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, diperoleh berdasarkan Unit yang dipilih dari Tjok Istri Rai Tandjung (Almarhum) tanggal 28 Mei 1965 diwarisi oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (Almarhum)/Paman Para Penggugat, dihibahkan kepada Cokorda Gde Dalem/Penggugat I dan Cokorda Gede Arthana,SH/Penggugat II dihibahkan pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 1987 No. 23 pada Notaris : Karmini Wakaf, SH, Notaris di Gianyar (pada lampiran 20), dengan batas-batas :

Utara : Pangkung

Timur : I Made Ranci

Selatan : I Berata

Barat : PT. Harley Ojong

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya 2 (dua) bidang Tanah Kering tersebut di atas disebut sebagai Tanah Kering A dan Tanah Kering B : Permohonan Pendaftaran Tanah melalui jalur Pemerintah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) Tahun 2018;

- b. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2018, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui jalur PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) Tahun 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat VII, permohonan pendaftaran diterima dengan nomor berkas tanah A No. berkas 62536/2018, tanah B No. berkas 62535/2018;
- c. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 jam 11.30 Wita, tanah A dan B diukur resmi oleh petugas ukur Panitia Petugas Ukur Independen dengan memperoleh hasil ukur :
  - Tanah Kering A terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M2 (Delapan ratus meter persegi )/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil No. 368, KLas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat mendapat hasil ukur 400 M2 (Empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :
    - Utara : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH / Penggugat II;
    - Timur : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH / Penggugat II;
    - Selatan : Mangku Sengkeg;
    - Barat : PT. Harley Ojong;
  - Tanah Kering B terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M2 (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, mendapat hasil ukur 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :
    - Utara : Pangkung;
    - Timur : I Made Ranci;

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : I Berata;

Barat : PT. Harley Ojong;

- d. Bahwa proses dan prosedur pendaftaran pensertifikatan telah terpenuhi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/TURUT TERGUGAT VII dikeluarkan Peta Bidang Tanah No. 1922/2018 dan Surat Ukur No. 1635/2018 untuk Tanah Kering A dan No. 1921/2018 dan Surat Ukur No. 1635/2018 untuk Tanah Kering B, proses selanjutnya : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 3149/Peng22-05/VIII/2018, tanggal 12-08-2018, pengumuman Data Fisik dan Yuridis, ketentuan Pasal 11 Putusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan PTSL, berakhir pengumuman dari tanggal 12-08-2018 sampai tanggal 27-08-2018;
- e. Bahwa masa berakhirnya pengumuman data fisik dan yuridis selama 2 (dua) minggu (14 hari) dari tanggal 12-08-2019 sampai dengan tanggal 27-08-2018, Panitia Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2018 memberikan berkas-berkas, dokumen-dokumen kepada Para Penggugat untuk ditandatangani dan dicap oleh TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, tanggal 12 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Begawan/TURUT TERGUGAT IV berkas pada dokumen pada Tanah Kering B yang luas 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI sama sekali tidak menandatangani, dibekas/dokumen dan pada Tanah Kering A luas 400 M2 (Empat ratus meter persegi) (4 Are), sama sekali tidak ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, alasannya tidak ditandatanganinya karena ada yang keberatan/mempermasalahkannya;
- f. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 TERGUGAT I mengajukan surat keberatannya terhadap Tanah kering A seluas 400 M2 (Empat ratus meter persegi) (4 Are) dan pada tanggal 22 Agustus 2020 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan surat keberatan terhadap Tanah Kering B seluas 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) kepada Turut Tergugat IV :
- Tanah Kering A terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M2 (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 368, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat mendapat hasil ukur 400 M2 (Empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH / Penggugat II;

Timur : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH / Penggugat II;

Selatan : Mangku Sengkeg;

Barat : PT. Harley Ojong;

- Tanah Kering B terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M2 (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, mendapat hasil ukur 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas;

Utara : Pangkung;

Timur : I Made Ranci;

Selatan : I Berata;

Barat : PT. Harley Ojong;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH KERING A DAN TANAH KERING B SENGKETA;

- g. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Tanah Kering A/Tanah Sengketa, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar No : 57/Pdt.G/1976/PN.Gin sama sekali tidak ada hubungan subyek, obyek, secara fisik dan yuridis dengan Ahli Waris Tjokorda Oka (almarhum)/Kakek TERGUGAT I, sudah mendapat pembagian unit masing-masing sehingga perbuatan TERGUGAT I tersebut hanya pengakuan saja dan menghalang-halangi penerbitan sertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT;
- h. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III terhadap Tanah Kering B/Tanah Sengketa berdasarkan Putusan Raad Kerta No : 6/Sipil, Tahun 1921, terjemahan dalam bahasa Belanda, sama sekali tidak ada hubungan subyek, obyek, secara fisik dan yuridis dengan ahli waris Tjokorda Oka (almarhum) Kakek PARA

*Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sudah mendapat bagian unit masing-masing, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III hanya pengakuan saja dan menghalang-halangi/menghambat penerbitan sertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT;

- i. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengajukan surat keberatan kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/Turut Tergugat IV tertanggal 8 Agustus 2020 dan Tanggal 22 Agustus 2020, tidak ditembuskan suratnya ke TURUT TERGUGAT VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar), agar PARA TERGUGAT tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, oleh karena surat keberatan tersebut tanpa alas hak yang sah, menimbulkan kerugian moril dan materiil, serangkaian perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- j. Bahwa dengan digugatnya TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, nyata-nyata tidak menandatangani dan mencap berkas-berkas, dokumen pada permohonan Tanah Kering A dan Tanah Kering B sudah berdasarkan prosedur fisik dan yuridis, tidak memberikan pelayanan yang baik dan Para Penggugat tidak mendapatkan keadilan, atas putusannya dengan surat keberatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi PARA PENGGUGAT;
- k. Bahwa dengan digugatnya TURUT TERGUGAT VII, nyata-nyata tidak memberikan pelayanan yang baik, agak lambat memberikan berkas/dokumen kepada PARA PENGGUGAT untuk ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, sehingga para PENGGUGAT menderita kerugian moril dan materiil;
- l. Bahwa upaya perdamaian tidak bisa ditempuh, dengan terpaksa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan, agar permasalahan ini tidak terkantung-kantung dan mendapatkan kepastian hukum dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar memeriksa perkara ini dengan seksama dan pada akhirnya PARA PENGGUGAT mohon putusan amarnya :
  1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum tanah kering yang terletak di :
    - A. Tanah kering terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M2

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil No. 368, KLas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (Almarhum)/Ayah Para Penggugat diperoleh berdasarkan:

1. Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 14, dibeli dari I Tjedel (almarhum), pekerjaan petani, alamat Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dibeli oleh Tjokorda Gde Rai (almarhum) (Ayah PARA PENGGUGAT) tanggal 2 Juli Tahun 195, Luas 0,08 Ha (8 Are) dengan uang/harga Rp. 270,- (Dua ratus tujuh puluh rupiah).

2. Surat Keputusan Pemerintah Landre Form Daerah Kabupaten Gianyar No. 74 A/XX/203/64, batas-batas :

Utara : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II;

Timur : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II;

Selatan : Mangku Sengkeg;

Barat : PT. Harley Ojong;

B. Tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M2 (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, diperoleh berdasarkan unit yang dipilih dari Tjok Istri Tandjung (almarhum), tanggal 28 Mei 1965, diwarisi oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum)/Paman Para Penggugat, dihibahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II pada hari Sabtu tanggal 21-11-1987 No. 23 oleh Pejabat Notaris Kamini Wakaf, SH, pada halaman 20, dengan batas-batas :

Utara : Pangkung;

Timur : I Made Ranci;

Selatan : I Berata;

Barat : PT. Harley Ojong;

Secara hukum sah Hak Penggugat;

*Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum permohonan pendaftaran pensertifikatan melalui jalur pemerintah (PTSL) Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Kabupaten Gianyar tahun 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat VII, dengan No. berkas Tanah Kering A : 62536/2018 dan No. berkas Tanah Kering B : 62535/2018, atas Tanah Kering A dan Tanah Kering B :
  - Tanah Kering A/Tanah Sengketa Terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M2 (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha, persil No. 00053, Pipil No. 368, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat mendapat hasil ukur 400 M2 (Empat ratus meter persegi) ( 4 are) dengan batas-batas :
    - Utara : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/ Penggugat II;
    - Timur : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/ Penggugat II;
    - Selatan : Mangku Sengkeg;
    - Barat : PT. Harley Ojong;
  - Tanah Kering B/Tanah Sengketa terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M2 (Tiga ribu meter persegi), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, mendapat hasil ukur 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :
    - Utara : Pangkung;
    - Timur : I Made Ranci;
    - Selatan : I Berata;
    - Barat : PT. Harley Ojong;
- Adalah sah sesuai dengan mekanisme dan peraturan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) Tahun 2018;
4. Menyatakan hukum Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Cokorda Gede Putra Tenaya/TERGUGAT I tanggal 8 Agustus 2020 ditujukan

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/TURUT TERGUGAT IV, tidak ditembuskan suratnya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/TURUT TERGUGAT VII terhadap keberatan Tanah Kering A/Tanah Sengketa dan dasar keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 57/Pdt.G/1976/PN.Gin, terhadap Putusan tersebut tidak ada hubungannya baik terhadap subyek dan obyek yang dimohonkan Para Penggugat atas Tanah Kering A/Tanah Sengketa;

Adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan hukum Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Cokorda Gede Putra Tenaya/TERGUGAT I, Dr. Cokorda Gede Wisnu Parta/TERGUGAT II, dan Tjokorda Gde Tirta Nindhia/TERGUGAT III tanggal 22 Agustus 2020 ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/ TURUT TERGUGAT IV tidak ditembuskan suratnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat VII terhadap keberatan Tanah Kering B/Tanah Sengketa dan dasar keberatan berdasarkan Putusan Raad Kerta No. 6/Sipil Tahun 1921 terjemahan dalam bahasa Belanda, Putusan tersebut tidak ada hubungannya, baik terhadap subyek dan obyek yang dimohonkan Para Penggugat atas tanah Kering B/Tanah Sengketa;

Adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak menghalang-halangi /menghambat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat berdasarkan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 adalah sah secara hukum, sudah memenuhi data fisik dan yuridis dan mekanisme peraturan yang dimohonkan atas Tanah Kering A Sengketa dan Tanah Kering B Sengketa;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI untuk menandatangani dan mencap dokumen-dokumen pada permohonan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT Tanah Kering A/Tanah Sengketa seluas 400 M2 (Empat ratus meter persegi)

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4 Are) dan pada Tanah Kering B/Tanah Sengketa seluas 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) (3444 Are);
8. Menghukum TURUT TERGUGAT VII untuk melanjutkan proses sesuai dengan mekanisme, Peraturan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 atas Tanah Sengketa A dan Tanah Sengketa B dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA PENGGUGAT;
  9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain PARA PENGGUGAT Mohon Putusan yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Terugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Isidentil yaitu TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA (Tergugat III) dan TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN berdasarkan Surat Kuasa Isedentil tertanggal 6 April 2021, sedangkan untuk Tergugat II hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Gin., untuk hadir pada persidangan masing-masing tanggal 19 Mei 2021 dan 2 Juni 2021, sedangkan Turut Tergugat I pada persidangan tanggal 23 Juni 2021 tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Gin untuk hadir pada persidangan masing-masing tanggal 30 Juni 2021 dan 21 Juli 2021, sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut diatas dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan jawaban, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan

*Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk menarik pihak ketiga (Intervensi Vrijwaring) secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021, dan telah di putus dalam putusan sela pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang kemudian Kuasa Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan atas gugatan tersebut yaitu ;

1. Halaman 7, pada bagian 1 Nomor 2 Petitum A.1 tertulis Desa Melinggih Kelod, diperbaiki menjadi Desa Melinggih;

Halaman 7, pada bagian I Nomor 2 Petitum A.1 tertulis tanggal 2 Juli 195, diperbaiki menjadi tanggal 2 Juli 1956;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa para tergugat dalam konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat rekonvensi, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa setelah dipelajari dalil gugatan para penggugat dalam konvensi kurang pihak dimana dalam gugatan para penggugat dalam konvensi tidak mengikutsertakan ahli waris lain yakni: Ir. Tjokorda Gede Sutha, Drs. Tjok G.R. Dharma Tenaya (Tjok Gede Rai Dharma Tenaya), dan Cok Gede Kurnia Krisna Dharmaputra,SH., seharusnya diikutkan dalam gugatan ini karena mereka ikut membuat dan menandatangani silsilah keturunan Tjokorda Agung (almarhun) dibuat pada tanggal 26 Januari 2021 [Bukti T-1] yang dilampirkan dalam gugatan, dan juga secara hukum waris adat di Bali masih ada benang merah sebagai ahli waris terhadap tanah-tanah waris yang di amanahkan kepada Tjokorda Gd Agung Temaja

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum/tidakmenikah/putung), maka gugatan penggugat dalam konvensi subyek hukum tidak lengkap. Dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan para penggugat mengalami kurang pihak, dan patut gugatan ditolak;

3. Bahwa setelah dipelajari dengan teliti gugatan para penggugat dalam konvensi mengalami kekaburan (obscuur libel) hal mana terlihat dari menempatkan I Wayan Murdana sebagai Turut Tergugat IV dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan tertulis yakni NIK: 510305160172003, dalam sistem informasi desa melinggih kelod setelah di cek NIK: 510305160172003 adalah warga kecamatan kuta selatan kabupaten badung dan bukan tercatat warga Desa Melinggih Kelod atas nama I Wayan Murdana. Seharusnya I Wayan Murdana dengan NIK. Yang benar adalah NIK: 5104070202660001 adalah warga Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar [Bukti T-2], dengan kurang ketelitian terkait mencantumkan subyek gugatan dan identitas, maka gugatan para penggugat dalam konvensi berdampak hukum yang mengakibatkan subyek gugatan terhadap turut tergugat IV tidak jelas jika dikaitkan dengan sistem informasi desa mellingih kelod, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dalam konvensi sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa setelah dipelajari dengan cermat dalil gugatan para penggugat dalam konvensi menyatakan Tergugat I memiliki tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 57/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR (pada gugatan Halaman 6, posita poin(g) dan halaman 8 petitum poin (4) ) adalah keliru dalam menulis nomor putusan dan mengalami kekaburan hukum hal mana terlihat dari objek tanah kering A yang disengketakan para penggugat dalam konvensi ternyata benar adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Tergugat I dalam konvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan

*Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat di ruangan Pura Besakih, dan dihadiri oleh ABDULLAH SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dicatat disini bahwa sejak tanggal 2 Agustus 1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [Bukti T-4] berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tanah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum) nomor pipil: 355, nomor persil :15, Kelas: IV, luas 0,080 (8 Are) batas tanah pada tahun 1981 tercatat bata-batasnya sebagai berikut: utara: I Sana, Batas Timur: Tjok Pt. Ungu, batas selatan: Tjok Gd.Rai, batas barat: I Ninit, maka dapat dikatakan dengan tegas bahwa objek tanah kering A yang disengketakan para Penggugat dalam konvensi tidak jelas, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dalam konvensi sepatutnya ditolak dengan tegas;

5. Bahwa gugatan para penggugat dalam konvensi memunculkan produk akta notaris berupa hibah wasiat yang dikeluarkan notaris Karmini Wakaf, SH terhadap tanah kering B yang dihibah wasiat dari Tjokorda Gede Agung Temaja (putung/almarhum) dan diduga mengalami sakit kejiwaan hingga meninggal, kepada para penggugat dalam konvensi mengandung cacat yuridis. Seharusnya Karmini Wakaf SH, ikut dilibatkan dalam perkara ini, karena dalam akta hibah wasiat tidak dengan jelas menyebutkan batas-batas tanah kering B, dan juga jika ada yang memperkarakan terkait hibah wasiat maka secara hukum notaris mesti menunjukkan minuta akta untuk mendukung pembuktian akta hibah wasiat tersebut yang dimiliki para penggugat dalam konvensi yang menjadi kebanggaan para penggugat dalam perkara ini, dengan demikian dapat dikatakan gugatan para penggugat dalam konvensi kurang pihak, maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Konvensi banyak menyinggung administrasi dan surat-surat yang tidak bersedia ditandatangani oleh aparat desa, karena ada pertimbangan-pertimbangan cacat yuridis berkaitan dengan nama yang tercantum di SPPT tanah kering A tertulis atas nama Cokorda Gede Sunu Almarhum) dan SPPT tanah kering B tertulis atas nama Tjok Putu Ungu inilah yang menyebabkan aparat desa tidak menandatangani surat sebelum ada kejelasan dan menjadi keberatan para tergugat dalam konvensi, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk pada ranah wilayah pengadilan tata

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara. Maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diemukakan dalam Eksepsi termasuk juga dimasukkan dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya para tergugat dalam konvensi menyangkal dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa setelah mempelajari gugatan para penggugat dalam konvensi dengan tegas Para Tergugat dalam konvensi menolak apa yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi pada posita poin (a) pada halaman 4 dalam gugatan yang menyatakan:

“bahwa para penggugat memiliki 2 bidang tanah kering yang telah dikuasai, dihasilkan + 40 tahun, dan digarap/dikerjakan oleh I Kerebek (almarhum) banjar Begawan, sekarang di garap/dikerjakan oleh ahliwarisnya bernama I Krebet, yaitu terletak di:

A. Tanah kering terletak di Pasedahan Abian Payangan, desa Payangan, Kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar, luas 800M2 (delapan ratusmeter persegi)/0.08 Ha (8 Are), persil No.00053, pipil No.368, kelas IV, surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2006, kelas A35, SPPT no. 51.04.002.026.000.0445-7 atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat di peroleh berdasarkan:

1. Jual beli dengan akta jual beli No. 14, dibeli dari I Tjedel(almarhum), pekerjaan petani alamat Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di beli oleh Tjokorda Gde Rai (almarhum) (ayah Para Penggugat) tanggal 2 Juli 1965, Luas ),0,08 Ha (8 Are) dengan uang/harga Rp. 270,- (dua ratusTujuh puluh Rupiah).
2. Surat Keputusan Pemerintah Landre Form Daerah Kabupaten Gianyar No. 74A/XX/203/64, batas-batas:

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthanan, SH/Penggugat II;

Timur : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthanan, SH/Penggugat II;

Selatan : Mangku Sengkeg;

Barat : PT. Harley Ojong;

Selanjutnya disebut dalam gugatan para penggugat dalam konvensi adalah "Tanah Kering A" bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin (a) tidak benar. Karena setelah dipelajari dengan cermat dalil gugatan para penggugat dalam konvensi mengalami kekaburan hukum hal mana terlihat dari objek tanah sengketa yakni tanah kering A yang disengketakan para penggugat dalam konvensi adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Tergugat I dalam konvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17 Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat di ruangan Pura Besakih, dan dihadiri oleh ABDULLAH SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dicatat disin bahwa sejak tanggal 2 Agustus 1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [Bukti T-4] berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tanah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum), nomor pipil: 355, nomor persil :15, Kelas: IV, luas 0,080 (8 Are) batas tanah pada tahun 1981 tercatat batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : I Sana;

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tjok Pt. Ungu;

Batas selatan : Tjok Gd.Rai;

Batas barat : I Ninit;

maka dapat dikatakan objek tanah kering A yang disengketakan para Penggugat dalam konvensi sudah sangat jelas milik Cokorda Gede Sunu (almarhum) ayah dari Tergugat I, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dalam konvensi sepatutnya ditolak dengan tegas. Selanjutnya, Tergugat III dalam konvensi pada tanggal 12 April 2021 besurat kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar di Kantor BPKD KB. Gianyar, jalan Ciung Wanara Gianyar [ Bukti T-5 ] mohon informasi lokasi 2 Objek pajak dan atas nama siapa dan batas-batas objek pajak serta gambar lokasi yakni (1). SPPT NO: 51.04.002.026.000.0445-7 dan (2). SPPT NO: 51.04.071.001.030-0028.0, surat diterima pada tanggal 12 April 2021. Surat tergugat III tersebut ternyata direspon dan mendapat jawaban pada tanggal 17 Mei 2021 dengan nomor surat :050/1924/BPKAD beserta 2 lembar lampiran yakni print out daftar pembayaran pajak dan gambar lokasi objek pajak [Bukti T-6a, T6b dan t-6c] yang isi jawaban surat tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk SPPT NO: 51.04.002.026.000.0445-7 dapat kami jelaskan dimana NOP. Tersebut di atas adalah masih dengan SISTEM (Sistem Informasi Terpadu) yang masih ditangani oleh KKP PRATAMA, dalam sistem SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) yang sekarang dilaksanakan oleh Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar NOP. 51.04.002.026.000.0445-7 tidak ditemukan dalam SISMIOP dimana Serah Terima Monografi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dilaksanakan oleh KKP PRATAMA dengan Pemda Tk. II Gianyar pada tahun 2014 (sesuai dengan photo copy Berita Acaraterlampir);
- 2) SPPT dengan NOP. 51-04.071.001.030.0028.0, atas nama Cokorda Gede Sunu, lokasi tanah di Ds. Bayad Desa Melinggih Kelod Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar,

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas tanah 800 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : atas nama Cok PT Ungu, NOP.  
51.04.071.001.030.0027.0, luas tanah 3000 m2, alamat WP.Br. Geria;

Selatan : atas nama I Made Sengkeg, NOP.  
51.04.071.001.030.0031.0, luas tanah 1550 m2, alamat WP. Br. Begawan;

Timur : atas nama Cok PT Ungu, NOP.  
51.04.071.001.030.0027.0, luas tanah 3000 m2, alamat WP.Br. Geria;

Barat : masih atas nama pemilik;

Bahwa dengan berdasar pada jawaban surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar maka dapat dikatakan objek tanah kering A dengan SPPT NO: 51.04.002.026.000.0445-7 tertulis atas nama Cok Rai (almarhum)/ayah para penggugat tidak ditemukan dalam SISMIOP maka tanah kering A yang disengketakan para Penggugat dalam konvensi objeknya tidak jelas, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dalam konvensi sepatutnya ditolak dengan tegas;

Selanjutnya masih terkait dalam posita masih poin (a) terhadap tanah kering B, Bahwa dengan tegas Para Tergugat dalam konvensi menolak apa yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi pada posita poin (a) pada halaman 4 dalam gugatan yang menyatakan:

- B. Tanah Kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000M2 (Tiga ribu meter Persegi) (30 Are, kelas 084,) nama wajib pajak Cok Putu Ungu (almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, kabupaten gianyar pipil no.337, kelas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, diperoleh berdasarkan Unit yang dipilih dari Tjok Istri Rai Tanjung (almarhum)/paman Para Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dihibahkan kepada cokorda gde Dalem/Penggugat I dan Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II dihibahkan pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 1987 No. 23 pada Notaris: Karmini Wakaf, SH, Notaris di Gianyar (pada lampiran 20), dengan batas-batas:

Utara : Pangkung;

Timur : I Made Ranci;

Selatan : I Berata;

Barat : PT. Harley Ojong.” Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Kering B;

Bahwa jawaban Para Tergugat dalam konvensi terhadap posita poin (a) terkait Tanah Kering B tidak benar tanah tersebut milik Para Penggugat dalam konvensi, tetapi tanah tersebut tanah waris yang sumbernya dari alas dasar hukum keputusan raad kerta, jika pemegang tanah waris meninggal tidak kawin/ putung seharusnya kembali ke sumber awal. selanjutnya, jika mengacu pada surat resmi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar, [Bukti T-6a, T6b dan t-6c], SPPT NO. 51.04.071.001.030.0027-0 maka objek tanah kering B batas-batasnya yang benar yakni:

Batas Utara : I Pice;

Batas Timur : Ni WayanJantus;

Batas Selatan : I Rentet;

Batas Barat : Cokorda Gede Sunu (almarhum), maka dapat dikatakan dengan tegas terhadap tanah kering B batas-batasnya tidak benar, untuk itu gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi dengan tegas patut di tolak;

Selanjutnya terkait bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi yang dengan bangga dan sombongnya mendapatkan Hibah Wasiat dari Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum/tidak kawin/putung) yang

*Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihibahkan pada hari sabtu, tanggal 21 Nopember 1987 no: 23 pada Notaris: Karmini Wakaf,SH.,[Bukti T-7], objek tanah ternyata belum atas nama Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum) melainkan masih tertulis atas nama Tjok PT. Ungu, dan tidak menyebutkan batas-batas objek tanah dengan tegas, maka dapat dikatakan dengan tegas Akta Wasiat tersebut cacat yuridis, oleh karena cacat yuridis maka akta Wasiat tersebut batal demi hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan dan juga tidak disertakan Minuta Akta Wasiat untuk menunjang sahnya akta tersebut. Maka para tergugat menolak dengan tegas. Selain itu bahwa Tjokorda Agung Temaja (almarhum) selama hidupnya memiliki sakit kejiwan dan tidak mungkin dan mampu membuat dan menandatangani hibah wasiat, semestinya didukung oleh surat pengampuan yang diputuskan oleh pengadilan dan para penggugat tidak memilikinya. Maka itu Akta Wasiat tersebut dapat dikatakan cacat yuridis dan patut dimohonkan batal demi hukum melalui putusan pengadilan;

4. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin (b) yang menyatakan: "bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2018, penggugat mengajukan permohonan pendaftaran melalui jalur PTSL (pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/ Turut Tergugat VII, permohonan pendaftaran diterima dengan nomor berkas tangah A No.62536/2018, tanah B No. berkas 62535/2018;

Bahwa jawaban para tergugat terhadap posita gugatanpoin (b) menolak dengan tegas karena tanah A objeknya dan batas tidak jelas, dan tanah B subjek, objek dan batas objek tidak jelas patut untuk ditolak, dan mohon kepada Turut Tergugat VII untuk menghentikan secara total permohonan pendaftaran tanah melaui jalur PTSL tahun 2018 dengan nomor berkas tangah A No.62536/2018, tanah B No. berkas 62535/2018, yang diusulkan Para Penggugat dalam konvesi dibatalkan melalui putusan ini karena perbuatan para tergugat, terkhusus penggugat II yang memahami hukum dengan baik sebagai penegak hukum (bekerja sebagai hakim) semestinya sadar bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Demikian juga terkait jawaban posita poin (c, d, e, dan

*Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



f) dengan tegas para tergugat dalam konvensi menolaknya dengan dasar uraian sesuai dengan diatas;

5. Bahwa dengan tegas Para Tergugat dalam konvensi menolak apa yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi pada posita poin (g) pada halaman 6 dalam gugatan menyatakan:

“bahwa keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap tanah kering A/Tanah Sengketa, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 57/Pdt.G/1976/PN.Gin sama sekali tidak ada hubungan subyek, obyek, secara fisik dan yuridis dengan ahli waris Tjokorda Oka (almarhum)/Kakek TERGUGAT I, sudah mendapat pembagian unit masing-masing sehingga perbuatan TERGUGAT I tersebut hanya pengakuan saja dan menghalang-halangi penerbitan sertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT.”

Bahwa jawaban Tergugat I dengan tegas menolaknya, karena tanah kering A/Tanah Sengketa, yang dimaksud para penggugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 57/Pdt.G/1976/PN.Gin sama sekali tidak ada hubungan subyek, obyek, secara fisik dan yuridis dengan ahli waris Tjokorda Oka (almarhum)/Kakek TERGUGAT I, karena Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 57/Pdt.G/1976/PN.Gin yang dimaksudkan para penggugat adalah KELIRU dan salah nomor keputusannya yang dimaksudkan jelas bedampak dan tidak ada hubungannya, yang jelas dan tegas dasar hukum TERGUGAT I yakni tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Tergugat I dalam konvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17 Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat di ruangan Pura Besakih, dan dihadiri oleh ABDULLAH SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan  
Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat disini bahwa sejak tanggal 2 Agustus 1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [Bukti T-4] berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tangah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum),, nomor pipil: 355, nomor persil :15, Kelas: IV, luas 0,080 (8 Are) batas tanah pada tahun 1981 tercatat batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : I Sana;

Batas Timur : Tjok Pt. Ungu;

Batas selatan : Tjok Gd.Rai;

Batas barat : I Ninit;

maka dapat dikatakan objek tanah kering A yang disengketakan para Penggugat dalam konvensi adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Tergugat I dalam konvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17 Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat di ruangan Pura Besakih, dan dihadiri oleh ABDULLAH SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dicatat disini bahwa sejak tanggal 2 Agustus 1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [Bukti T-4] berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tangah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum), dan bukan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 57/Pdt.G/1976/PN.Gin, (PARA PENGGUGAT KELIRU) maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dalam konvensi sepatutnya ditolak dengan tegas;

6. Bahwa apa yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi pada posita poin (h) pada halaman 6 dalam gugatan menyatakan: "bahwa

*Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, terhadap tanah kering B/Tanah Sengketa berdasarkan putusan Raad Kerta No.6/Sipil, Tahun 1921, terjemahan dalam bahasa Belanda, samasekali tidak ada hubungan subyek, obyek, serta fisik dan yuridis dengan ahliwaris Tjokorda Oka (almarhum) kakek PARA TERGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, sudah mendapat bagian unit masing-masing, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III hanya pengakuan saja dan menghalang-halangi/menghambat penerbitan sertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT.”

Bahwa jawaban Para Tergugat dalam konvensi terkait tanah Kering B, menolaknya dengan tegas, karena tanah-tanah yang diamanahkan untuk dipegang oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum/tidak kawin/puntung) adalah alas dasarnya tanah waris yang sumbernya adalah milik Tjokorda Made (almarhum). Tjokorda Made (almarhum) jika dilihat dalam silsilah [ Bukti T-8 ] memiliki tiga putra-putra sebagai ahliwaris yakni pertama Tjokorda Oka (almarhum)/kakek para tergugat dalam konvensi meninggal tahun 1937 [ Bukti T-9 ], kedua Tjokorda Agung (almarhum)/kakek Para Penggugat dalam konvensi dan I Dewa Alit Jantra/Tjokorda Ngurah (almarhum) keturunannya sudah mendapatkan utuh bagian dari putusan raad kerta dan telah menyatakan untuk tidak diikutkan dalam perkara ini. Ketiganya dahulu tahun 1921 bersengketa pembagian waris dengan putusan Raad Kerta No.6/Sipil, Tahun 1921 [ Bukti T-10 dan T-11 ] keputusan inilah merupakan alas dasar terhadap tanah kering B jika Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum) yang memegang amanah telah meninggal/tidak kawin/puntung maka dikembalikan ke asal sebagai tanah waris Tjokorda Made (almarhum) untuk dibagi kembali berdasar putusan Raad Kerta tahun 1921 kepada masing-masing ahliwaris yang berhak, tidak dimiliki oleh para penggugat dalam konvensi. Maka jika para penggugat ingin menghaki dan mensertipikatkan tanah kering B tersebut berdua tentu para tergugat dan ahli waris lain menolaknya dengan tegas, dan gugatan penggugat dalam konvensi patut ditolak;

7. Bahwa apa yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi pada posita poin (i) pada halaman 6-7 dalam gugatan menyatakan: “Bahwa

*Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengajukan surat keberatan kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/Turut Tergugat IV tertanggal 8 Agustus 2020, tidak ditembuskan suratnya ke TURUT TERGUGAT VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar), agar PARA TERGUGAT tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, oleh karena surat keberatan tersebut tanpa alas hak yang sah, menimbulkan kerugian moril dan materiil, serangkaian perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.”

Bahwa jawaban para tergugat dalam konvensi terkait dalam posita poin ( i ), perbuatan para tergugat melawan hukum, secara tegas para tergugat menolaknya karena para tergugat dalam konvensi tidak benar dikatakan “agar para tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar” (maka itu para penguat juga mengajukan gugatan balasan/rekonvensi), maksud surat keberatan tersebut adalah untuk mengingatkan agar para penggugat dalam konvensi sadar akan alas dasar hukum yang harus ditaati sebagai keturunan Tjokorda Made (almarhum), terkhusus PENGUGAT II yang bekerja sebagai penegak hukum (hakim), seharusnya sebagai pencerah hukum yang menjadi panutan keluarga, malah bersikukuh dan melegalkan perbuatan-perbuatan yang senyatanya menurut para tergugat jelas melanggar hukum dan dokumen hukumnya mengandung unsur cacat yuridis. Maka jawaban para tergugat dalam konvensi terhadap posita gugatan poin ( i ), para tergugat tegas-tegas menolaknya, oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dalam konvensi patut untuk ditolak;

8. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan dalam konvensi yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya para tergugat dalam konvensi dengan tegas tetap menolaknya;
9. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para penggugat dalam konvensi tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh para penggugat dalam konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Dengan hormat,

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA,

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 16-01-1972, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pendidikan : S3, Kewarga negaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan : Dosen, Alamat Asal : Puri Taman, Br Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Alamat Tinggal/surat: Jalan Kembang Sari II Nomor 24 LingkunganTatasanKaja, DesaTonja, Kecamatan Denpasar Utara. No.KTP.: 5103051601720003;

2. TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN;

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 26-02-1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pendidikan : S3, Kewarganegaraan: Indonesia, Status : kawin, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Puri Taman, Br Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, No.KTP. : 5104072602730001;

Kedua-duanya bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta PEMBERIAN KUASA KHUSUS, Nomor: 1/SK/Pdt.Tk. I/2021/PN.Gin. tertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani dihadapan Panitra Pengadilan Negeri Gianyar, bertindak selaku kuasa khusus secara insidentil untuk dan atas nama:

1. Drs. COKORDA GEDE PUTRA TENAYA , Tempat/Tgl Lahir : Bangli, 10-07-1964, Jenis Kelamin: laki-Laki, Agama : Hindu, Pendidikan: S1, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, No. KTP. : 5104071007640001, Alamat Tinggal : Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I dalam Rekonvensi;
2. dr.COKORDA GEDE WISNU PARTHA, Tempat/Tgl Lahir: Payangan, 27-04-1962, Jenis Kelamin: laki-Laki, Agama: Hindu, Pendidikan : S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, NIK: 5104072704620001, Alamat Tinggal: Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar,. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II dalam Rekonvensi;
3. Dan untuk TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA, Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 16-01-1972, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Hindu,

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S3, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan : Dosen, Alamat Asal : Puri Taman, Br Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Alamat Tinggal/surat: Jalan Kembang Sari II Nomor 24 Lingkungan Tatasan Kaja, DesaTonja, Kecamatan Denpasar Utara selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III dalam Rekonvensi, disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga memberikan kuasa insidentil kepada Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun;

ketiganya dalam gugatan rekonvensi ini untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT dalam Rekonvensi (adalah keturunan Tjokorda Oka/Tjok. Oka (Almarhum), bermaksud menandatangani dan mengajukan surat gugatan Rekonvensi terhadap perkara perdata nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin. antara:

1. Nama: TJOKORDA GEDE DALEM, Jenis Kelamin: laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir: Gianyar, 28 Januari 1949, Pendidikan: SMA., Agama : Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Status: Kawin, , No. KTP. : 510407280149001, Alamat Tinggal: Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dalam rekonvensi/PENGGUGAT I dalam konvensi;
2. Nama: COKORDA GEDE ARTHANA, SH, Jenis Kelamin: laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir: Gianyar, 28 Agustus 1960, Pendidikan: S1 (Sarjana Hukum), Agama : Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (HAKIM), Status: Kawin, No. KTP. : 517104280860002, Alamat Tinggal: Jalan Suli Gang II No. 18, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II dalam rekonvensi/PENGGUGAT I dalam konvensi;
3. Nama: I WAYAN MURDANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Payangan, Umur 52 tahun, Agama: Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan : Kelian Banjar Dinas Begawan, Status: Kawin, NIK: 5104070202660001 , Alamat: Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV dalam rekonvensi/ TURUT TERGUGAT IV dalam konvensi;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



4. Nama: I NYOMAN SUPARNAYASA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Payangan, Umur 48 tahun, Agama: Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan : Bendesa Adat Banjar Begawan, Status: Kawin, NIK: 5104070906700001 , Alamat: Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V** dalam rekonsensi/ **TURUT TERGUGAT V** dalam konvensi;
5. Nama: I NYOMAN SWARDANA, SH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Payangan, Umur 63 tahun, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan : Mantan kepala desa Melinggih kelod periode tahun 2007 sampai 2019, Status: Kawin, NIK: 5103051601720003 , Alamat: Banjar Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VI** dalam rekonsensi/ **TURUT TERGUGAT VI** dalam konvensi;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, tempat kedudukan di jalan sahadewa, nomor: 4, Komplek Civic Center Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII** dalam rekonsensi/ **TURUT TERGUGAT VII** dalam konvensi;

Adapun gugatan Rekonsensi ini diajukan didasarkan atas peristiwa dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di anggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Cokorda Gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Penggugat I rekonsensi yang dalam hal ini mewakili keluarga keturunan Cokorda Gede Sunu (almarhum). Cokorda Gede Sunu (almarhum) memiliki sebidang tanah Kering A,

**TANAH KERING A**

No	Penjelasan tanah, Tertulis atas nama, Luas (M2), Letak di subak	Batas-batas dan nama penyanding	
Tanah A	sebidang tanah Kering, yang terletak di Pasedahan abian Payangan, D. Bayad, Desa Melinggih Kelod,	Utara	Cok Pt. Ungu
		Timur	Cok Pt. Ungu

Halaman **28** dari **64** Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



		Selatan	I Made Sengkeg
		Barat	Pemilik ada tapi Belum Terdaftar
<p>Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 800 m2, SPPT No. 51.04.071.001.030.0028.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cokorda gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Penggugat I dalam rekonvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17Juli 1981, oleh IDA BAGUS</p>			

NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua  
Selanjutnya keterangan di atas disebut sebagai Tanah kering A dalam uraian di atas di akui sebagai tanah milik para tergugat dalam  
Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan telah diajukan permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap, kepada turut tergugat VII dalam Rekonvensi dengan nomor berkas 62536/2018. Terkait hal ini seharusnya turut tergugat VII menghentikan proses pensertipikatan, karena para tergugat dalam rekonvensi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan malah perbuatan para tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum, karena Tanah Kering A sudah memiliki putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diragukan lagi, tinggal Penggugat I dalam rekonvensi mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut dan pembuktian sudah jelas, dan Turut Tergugat VI dalam rekonvensi menghentikan Permohonan pensertipikatan atas nama Para Tergugat dalam Rekonvensi, serta menerima dan memproses sesuai dengan aturan terhadap pensertipikatan yang dimohonkan penggugat I dalam rekonvensi;

3. Bahwa Tjokorda Oka (almarhum), Tjokorda Agung (almarhum), dan I Dewa Alit Djantra (tahun 1921/Tjokorda Ngurah Jantra (tahun 1937) almarhum adalah bersaudara lain ibu. Tjokorda Oka (almarhum) keturunannya yakni PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) [Bukti T-8] dan Tjokorda Agung (almarhum) keturunannya yakni PARA TERGUGAT dalam rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II), dan I Dewa Alit Djantra/Tjokorda Ngurah (almarhum) tidak diikutkan karena keturunannya telah mendapatkan bagiannya secara utuh dan keturunannya telah menyatakan pernyataan tidak bersedia dilibatkan dalam perkara ini [Bukti T-12]. Pada tahun 1921 Tjokorda Oka (almarhum), Tjokorda Agung (almarhum) dan I Dewa Alit Djantra (almarhum) berperkara pembagian waris Tjokorda Made (almarhum) di Pengadilan Raad Kerta Gianyar dan telah di vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921;
4. Bahwa vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. telah memutuskan perkara tersebut putusannya isinya dikutip yakni: " RECHTDOENDE: Wijst den eisch toe: veroordeelt Tjokorda Agoeng tot de afgifte van 2/5 deel der nalaten schap van Tjokorda Made aan Tjokorda Oka en 1/5 deel aan I Dewa Alit Djantra. Aldus geivezen on heden dinsdag den 14 Juni 1921 voorzitterschap van bouke jan haga convoleur van Gianjar en onder voorzitterschap van I Dewa Ngoerah Agoeng regen van Gianjar." [Bukti T-10] (jika diartikan

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



bahwa dalam vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921 tersebut telah menghukum Tjokorda Agung untuk menyerahkan kepada Tjokorda Oka 2/5 dari harta pusaka bapaknya dan 1/5 kepada I Dewa Alit Djantra dari kewarisan dan bagian Tjokorda Agung 2/5 dari tanah-tanah sengketa, adalah hukum pembagian waris dari harta pusaka Tjokorda Made (almarhum);

5. Bahwa berdasar pada vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921, maka hak atas tanah dari Tjokorda Oka (almarhum) menurut isi putusan Raad Kerta yang menjadi hak Tjokorda Oka (almarhum) tersebut adalah 2/5 dari setiap tanah-tanah yang disengketakan. Dan hak Tjokorda Oka (almarhum) secara hukum perdata adalah hukum, dapat diteruskan dan dilaksanakan oleh keturunannya yang dalam gugatan ini adalah hak PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi;
6. Bahwa Tjokorda Oka (almarhum) telah meninggal tahun 1937 [ Bukti T-9 ], sejak meninggal hak atas tanah yang menjadi Hak Tjokorda Oka (almarhum) yakni 2/5 belum diterima dan masih ada beberapa obyek tanah dipegang dan dikuasai oleh adiknya yakni Tjokorda Agung (almarhum) yang saat sekarang dipegang dan dikuasai oleh keturunan Tjokorda Agung (almarhum) yakni PARA TERGUGAT dalam rekonvensi. PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi di tahun 2019 baru mengetahui dokumen-dokumen putusan raad kerta asli tersimpan dengan rapi di rumah Penggugat II dalam rekonvensi dan PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi bersyukur bahwa dokumen tersebut masih utuh dan terbaca dengan baik dan telah di dokumentasikan dengan teknologi saat ini dan menjadi dokumen sejarah penting bagi keturunan Tjokorda Oka (Almarhum) yakni PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi;
7. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi memfokuskan obyek tanah sengketa sebagai berikut:

**TANAH KERING B**

No	Penjelasan tanah, Tertulis atas nama, Luas (M2), Letak di subak	Batas-batas dan nama penyanding	
Tanah B	sebidang tanah Kering, yang terletak di Pasedahan abian Payangan, D. Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 3000 m2, SPPT No.	Utara	I Pice
		Timur	Ni Wayan Jantus
		Selatan	I Rentet
		Barat	Cok Gede

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



			Sunu
	51.04.071.001.030.0027.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Putu		

Ungu (almarhum), dengan batas-  
Untuk selanjutnya tanah sengketa disebut sebagai tanah kering B, yang sumbernya adalah waris pada vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921;

8. Bahwa Cokorda Gede. Agung Temaja (almarhum/tidak kawin/putung) selama hidupnya tidak menikah (melajang seumur hidup) dan dalam kondisi keadaan sakit kejiwaan. Tanah-tanah yang diamanahkan dan dipegang Cok Gede Agung Temaja (almarhum/ meninggal bujang dan tidak ada penerus) tanah yang diamanahkan tersebut sumbernya adalah tanah warisan Tjokorda Made (almarhum). Perbuatan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi khususnya TERGUGAT II dalam rekonvensi (sebagai penegak hukum yang mengerti hukum) secara diam-diam di tahun 2018 tidak sepengetahuan ahli waris yang lain, yang juga memiliki hak terhadap tanah sengketa termasuk PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi, mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas nama para penggugat dalam daftar tanah sengketa melalui jalur PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2018 kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (TURUT TERGUGAT VII dalam rekonvensi), maka perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa PARA TERGUGAT dalam rekonvensi merasa bangga dan dengan wajah sombong menunjukan fotocopy akta hibah wasiat [Bukti T-13] dari tanah-tanah waris Cok Gede Agung Temaja (Almarhum) kepada PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi, yang dihibahkan pada hari sabtu, tanggal 21 Nopember 1987 No.23, pada notaris Karmini Wakaf, SH, setelah dicermati banyak kejanggalan dan mengarah cacat yuridis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT, sangat keberatan sekali, karena tanah Kering B /sengketa yang akan disertifikatkan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi perbuatannya adalah tanpa ijin ahli waris yang lain, dan juga dari keturunan Tjokorda Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi dan melanggar hukum hak perdata Tjokorda Oka (almarhum) sebab berdasar pada vonnis Pengadilan Raad Kerta di

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. Hak Tjokorda Oka (almarhum) yang harus diserahkan 2/5 dari setiap luas objek tanah sengketa adalah hak Tjokorda Oka (almarhum) yang dipegang Tjokorda Agung (almarhum) sebagai Milik bersama (duwe tengah) tersebut dan belum diserahkan kepada keturunan Tjokorda Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi. Terkait dengan hal ini PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi telah mengajukan surat permohonan keberatan dan pending ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar (TERGUGAT VII dalam rekonvensi) dengan tujuannya menghentikan segala proses pensertifikatan tanah sengketa dan tidak dapat dilanjutkan pensertifikatnya sampai ada putusan hukum dan hak atas tanah kering B/ sengketa tersebut jelas posisi hukumnya;

11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi secara diam-diam, itikad tidak baik, massif terstruktur, dan berencana dalam proses pengajuan permohonan pensertifikatan tanah kering B tanpa mempertimbangkan ahli waris yang lain yakni Ir. Tjokorda Gede Sutha, Drs. Tjok. G.R. Dharma Tenaya, dan Cok Gede Kurnia Krisna Dharmaputra, SH., dan juga PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak, karena PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi masih ada hak 2/5 (dua per lima) terhadap tanah kering B dan Perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT dalam rekonvensi yakni perbuatan tanpa alas hak yang jelas, menguasai tanah sengketa dan menghasili. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi yakni perbuatan menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum, karena tanah sengketa masih ada hak 2/5 (dua per lima) dari luas tanah sengketa adalah bagian yang harus dimiliki oleh Tjokorda Oka (almarhum) dan keturunannya;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi sangat keberatan dan tidaklah adil terhadap perbuatan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi yang ingin memiliki tanah kering B secara penuh dan mensertifikatkan tanah sengketa atas nama PARA TERGUGAT dalam rekonvensi dengan melawan hukum tanpa ijin ahli waris lain yang sah, menguasai hak atas tanah dan tidak memperhatikan Hak-hak Tjokorda Oka (almarhum) beserta keturunannya, yang seharusnya tanah sengketa masih ada 2/5 (dua per lima) hak Tjokorda Oka (almarhum) yang melekat di atas tanah

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut dan belum diserahkan 2/5 (dua per lima) dari luas keseluruhan tanah sengketa yang mesti dimiliki juga oleh keturunan Tjokorda Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi berdasarkan dan mengacu pada vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi memohon keadilan dan ditegakannya hukum dan mempertahankan secara hukum hak-hak keperdataan Tjokorda Oka (almarhum), agar PARA TERGUGAT dalam rekonsensi yang merupakan keturunan Tjokorda Agung (almarhum) tidak semena-mena, sombong, angkuh, ingin menguasai seluruhnya dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak keperdataan PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi, mengingat Tjokorda Oka (almarhum), Tjokorde Agung (almarhum) dan I Dewa Alit Djantra/Tjokorda Ngurah (almarhum) masih bersaudara;

13. Bahwa berdasar peristiwa-peristiwa yang PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi sebutkan di atas, PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi khawatir beralihnya tanah sengketa yang tidak patut secara melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam rekonsensi ke tangan orang lain dan/atau dibebani suatu hak dengan melawan hukum untuk itu PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar, terhadap tanah kering B diletakan sita jaminan (Revindicatoir Beslag) dan menyatakan bahwa sita jaminan revindicatoir beslag terhadap tanah kering B adalah sah dan berharga;
14. Bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi ini didasari bukti-bukti, maka PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu baik terhadap tanah kering A dan tanah kering B sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun peninjauan kembali (PK);
15. Bahwa Para PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini, jika dikabulkan gugatan ini, untuk menjamin dilaksanakannya isi dan putusan ini secara pasti dan adil, maka PARA PENGGUGAT dalam rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar PARA TERGUGAT dalam rekonsensi dihukum membagi 2/5 dari luas objek tanah sengketa yakni (Tanah kering B, luas  $3000\text{m}^2 \times \frac{2}{5} = 1200\text{m}^2$ ; dari batas paling timur objek tanah kering B ke barat sampai luas masing masing tercapai)

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi secara lasia. Terkait dengan tanah kering A PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi mohon pelaksanaan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat diruangan Pura Besakih,dan dihadiri oleh ABDULLAH SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dicatat disin bahwa sejak tanggal 2 Agustus1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [Bukti T-4] berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tangah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi/ PARA TERGUGAT dalam konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi/ PARA TERGUGAT dalam konvensi dan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI;

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat dalam konvensi ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili;
4. Menghukum para penggugat dalam konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



3. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi mendaftarkan pensertifikatan tanah kering A dan Tangah kering B tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah kering A,

**TANAH KERING A**

No	Penjelasan tanah, Tertulis atas nama, Luas (M2), Letak di subak	Batas-batas dan nama penyanding	
Tanah A	sebidang tanah Kering, yang terletak di Pasedahan abian Payangan, D. Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 800 m2, SPPT No. 51.04.071.001.030.0028.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cokorda gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Penggugat I dalam rekonvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, [Bukti T-3] dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat diruangan Pura Besakih,dan dihadiri oleh ABDULLAH	Utara	Cok Pt. Ungu
		Timur	Cok Pt. Ungu
		Selatan	I Made Sengkeg
		Barat	Pemilik ada tapi Belum Terdaftar

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



	<p>SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dicatat disin bahwa sejak tanggal 2 Agustus 1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [Bukti T-4] berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tanah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum), letak tanah di D. Bayad, nomor pipil: 355, nomor persil :15, Kelas: IV, luas 0,080 (8</p>		
--	--	--	--

Adalah sah milik Cokorda gede Sunu (almarhum) adalah ayah kandung dari Penggugat I dalam rekonvensi berdasarkan putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17 Juli 1981 oleh IDA BAGUS NGURAH ADI.SH. Hakim/Ketua Pengadilan negeri Gianyar. (lihat pada putusan halaman 12, di lampiran II tanah-tanah milik Cokorda Gede Sunu, tanah nomor urut 12, dan putusan No. 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.Gir. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1981, oleh IDA BAGUS NGURAH ADHI, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, keputusan mana oleh Hakim Tersebut diucapkan di muka umum, pada persidangan yang mengambil tempat diruangan Pura Besakih, dan dihadiri oleh ABDULLAH SASTROUTOMO, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dicatat disin bahwa sejak tanggal 2 Agustus 1981 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. berdasar putusan tersebut dengan tegas bahwa Tanah Kering A adalah tanah milik Cokorda Gede Sunu (almarhum), dapat dijalankan dan dimohonkan untuk pelaksanaan putusan tersebut;

- Menyatakan hukum hak atas tanah kering B 2/5 (dua per lima) dari luas tanah kering B adalah sah hak Tjokorda Oka (almarhum) berdasar

*Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921;

5. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi sebagai perwakilan ahli waris Tjokorda Oka (almarhum) yang berhak atas tanah Kering B adalah  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) berdasar atas vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921 terhadap obyek tanah kering B;

**TANAH KERING B**

No	Penjelasan tanah, Tertulis atas nama, Luas (M2), Letak di subak	Batas-batas dan nama penyanding	
Tanah B	sebidang tanah Kering, yang terletak di Pasedahan abian Payangan, D. Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 3000 m <sup>2</sup> , SPPT No. 51.04.071.001.030.0027.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Putu Ungu (almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:	Utara	I Pice
		Timur	Ni Wayan Jantus
		Selatan	I Rentet
		Barat	Cok Gede Sunu

6. Menyatakan hukum akta hibah wasiat Tjokorda Gede Agung Temaja (Almarhum) pada hari sabtu, tanggal 21 Nopember 1987 No.23, di notaris Karmini Wakaf,SH. yang dihibahkan kepada PARA TERGUGAT dalam rekonvensi adalah cacat yuridis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dalam rekonvensi dan atau siapa saja orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan tanah sengketa kepada para PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) dari luas objek tanah kering B yakni (Tanah kering B, luas 3000m<sup>2</sup> x  $\frac{2}{5}$  = 1200 m<sup>2</sup>, dari batas paling timur setiap objek tanah sengketa ke barat sampai luas masing masing tercapai) secara lasia tanpa beban apapun dan bilamana perlu dalam penyerahan dibantu alat negara (polisi) dan sisanya menjadi hak Para Tergugat dalam rekonvensi dan ahli waris yang lain yakni Ir. Tjokorda Gede Sutha, Drs. Tjok. G.R. Dharma Tenaya, dan Cok Gede Kurnia Krisna Dharmaputra,SH;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI dalam rekonvensi bersama mentaati dan melaksanakan putusan ini;

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



9. Menghukum TURUT TERGUGAT VII dalam rekonvensi tidak memproses dan menghentikan proses pensertifikatan tanah kering Adan Tanah Kering B yang dimohonkan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dan menjalankan proses sertipikat terhadap tanah kering A dan Tanah Kering B hasil putusan dari perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang terhormat berpendapat lain, PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan seadil-adilnya demi keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa perlu Turut Tergugat IV sampaikan, Cokorda Gde Dalem (Penggugat I) dan Cokorda Gede Arthana, S.H, (Penggugat II) mengajukan pensertifikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah yang terletak di Banjar Bayad, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan melampirkan SPPT No. 51.04.071.001.030-0027.0 dengan luas 3000 m2 atas nama Cok Putu Ungu, dan telah mendapatkan nomer register berkas 62535/2018;

*Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat I serta Penggugat II juga mengajukan pensertipikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah yang terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan melampirkan SPPT No. 51.04.002.026.000.0445.7 dengan luas 800 m<sup>2</sup> atas nama cok Rai, dan telah pula mendapatkan nomer register berkas 62536/2018;
4. Bahwa berkas permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat IV masih terdapat kekurangan berupa tanda tangan kelian Banjar Dinas Begawan, Bendesa Adat Banjar Begawan, dan Kepala Desa Melinggih Kelod pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Lapang serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat IV tidak menanggapi karena merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat IV;
6. Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat IV, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tertanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 September 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut dimana didalam Eksepsinya mengajukan tentang Kompetensi Absolut dan telah di putus dalam Putusan Sela tertanggal 22 September 2021 yang pokok amarnya berbunyi menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Silsilah Keturunan Cok Agung/Cokorda Agung (alm) 1938, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-1;
2. Akte Jual Beli No.14, Lampiran II pada hari Senin tanggal 2 Djuli 1956, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-2;
3. Surat Keputusan Panitia Londre Form Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 74A/XX/203/64, tertanggal 2 Juni 1967, dan Foto kopi dari Foto kopi Daftar lampiran Surat Keputusan Panitia Londre Form, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-3;
4. Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) No. 51.04.002.026.000-0445.7, tanggal 2 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-4;
5. Surat menggarap Tanah, tanggal 16 April 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-5;
6. Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Pemohon Cokorda Gede Dalem, dkk, Hak Milik Nomor 1891, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I II-6;
7. Daftar Tanah-tanah yang di miliki oleh Wajib lapor Tjok.Istri Rai Tandjung alamat Banjar Geriya (Payangan) sesuai dengan Keputusan Panitia, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-7;
8. Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) No.51.04.071.001.030.0027.0, tanggal 3 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-8;
9. Salinan AKTA Wasiat No. 23, tanggal 21 Nopember 1987, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-9;
10. Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Pemohon Cokorda Gede Dalem, dkk, Hak Milik Nomor 1890, selanjutnya diberi tanda Bukti P.I, II-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-3,

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 dan P-10 lampirannya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN KREBET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah sebanyak 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Banjar Begawan, Desa Begawan, Kabupaten Gianyar dengan luas 3000m<sup>2</sup> dan 400m<sup>2</sup> yang dandulu milik dari Cok Rai dan sekarang milik anaknya Cokorda Gede Dalem;
- Bahwa tanah sengketa dengan luas 3000m<sup>2</sup>, batas-batasnya adalah:
  - Utara : Pangkung;
  - Timur : I Made Ranci/Gendot;
  - Selatan : I Berata;
  - Barat : PT. Harley Ojong;
- Tanah sengketa dengan luas 400m<sup>2</sup> batas-batasnya adalah:
  - Utara : Cokorda Gede Dalem;
  - Timur : Cokorda Gede Dalem;
  - Selatan : Mangku Sengkeg;
  - Barat : PT. Harley Ojong;
- Bahwa tanah sengketa seluas 3000m<sup>2</sup> milik Cokorde Agung Temaja didapat dari ibunya Sri Tanjung dan yang tanah sengketa seluas 400m<sup>2</sup> beli dari I Jedel;
- Bahwa saksi mulai ikut menggarap tanah sengketa sejak bapak saksi meninggal, karena sebelumnya semasa hidup bapak saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa hasil panen dari tanah tersebut saksi serahkan kepada pemiliknya yaitu Cokorda Gde Dalem;
- Bahwa setahu saksi, hasil panen dari 2 (dua) bidang tanah tersebut diserahkan kepada pemiliknya yaitu Cokorda Gde Dalem;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Cokorda Gde Dalem karena hasil panen dari tanah tersebut mulai dari bapak saksi dibawa dan diserahkan kepada Cokorda Gde Dalem;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini pernah dilakukan pengukuran oleh BPN namun TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA tidak ada dan tidak ada yang keberatan atas pengukuran tanah tersebut;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasi tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya oleh Cokorda Gde Dalem atas nama Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Arthana ;
- Bahwa saksi kondisi Cokorde Agung Temaja baik dan sehat dan juga bisa menulis serta saksi sering disuruh beli makanan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini dulu dikuasai oleh Cokorde Agung Temaja sekarang di hibahkan ke Cokorda Gde Dalem pada saat proses penghibahan tersebut saksi hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DEWA NGAKAN PUTU OKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Cokorda Gde Rai Wirama menikah dengan A.A Biang Oka;
- Bahwa dari perkawinan Cokorda Gde Rai Wirama dengan A.A Biang Oka, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
  - Cokorde Istri Suma;
  - Cokerda Gede Dalem;
  - Cokorda Sukmawati;
  - Cokorda Istri Mirah;
  - Cokerda Istri Anom (kk);
  - Cokorda Gede Artana;
  - Cokerda Istri Inten;
- Bahwa dimana ada 2 (dua) anak laki-laki, yaitu: Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Arthana;
- Bahwa Cok Gde Agung Temaja kondisinya sehat-sehat saja dan tidak pernah menikah serta saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 tanah milik Cok Gde Agung Temaja yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang berlokasi di Subak Begawan, Desa Melinggih yang luasnya 8 are dan 30 are;
- Bahwa saksi melihat Cok Gde Agung Temaja bisa menulis dan bisa juga mendengar;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, Cok Gde Agung Temaja pernah ingatannya kurang, kemudian diajak berobat sampai akhirnya sembuh dan Cok Gde Agung Temaja dalam keadaan sehat – sehat dan pada

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu saksi datang ke rumah Cok Gde Temaja membawa surat, Cok Gde Agung Temaja membaca surat tersebut;

- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar Cok Gde Agung Temaja ada menghibahkan tanahnya kepada Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang dihibahkan letaknya di Subak Begawan;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Cokorda Oka Nindhia dengan Cokorda Gde Dalem ada hubungan keluarga saudara jauh;
- Bahwa saudara kandung dari Cokorda Oka Nindhia yaitu: Cokorda Gede Sunu dan Cokorda Gde Rai Suparta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah tersebut mendengar informasi dari Cokorda Gde Agung;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah Cok Gde Agung Temaja membawa surat dan saksi bertemu dengan Cok Gde Agung Temaja, saksi melihat Cok Gde Agung Temaja menulis tanda bukti terima surat yang saksi bawa;
- Bahwa saksi pernah melihat Cok Gde Agung Temaja jalan-jalan dan sembahyang di lingkungan rumahnya namun saksi tidak tahu kalau Cok Gde Agung Temaja pernah keluar dari lingkungan rumah;
- Bahwa kakek dari Cokorda Gde Dalem adalah Cokorda Agung;
- Bahwa saksi mendengar ada hibah tersebut sudah lama sekali;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dihibahkan kepada Cokorda Gede Arthana;
- Bahwa setahu saksi, tanah dikuasai oleh Cokorda Gede Arthana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Silsilah Cok Agung / Cokorda Agung (almarhum), 1938, tertanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I, II, III-1;
2. Surat Keterangan Nomor:145/899/PEM/2021, yang ditandatangani Prebekel Desa Melinggih Kelod I Wayan Edy Setiawan, pada tanggal 30 Juli 2021 di Melinggih Kelod Payangan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I, II, III-2;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1976/PN.GIR, yang diputuskan pada hari rabu, tanggal 17 Juni 1981, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-3;
4. Salinan Putusan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Gianyar No: 53/Pts.Pdt.G/1981/PN.GIR, yang diputuskan pada tanggal 17 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-4;
5. Surat Jawaban pada tanggal 17 Mei 2021 dengan nomor surat : 050/1924/BPKAD beserta 2 lembar lampiran yakni print out daftar pembayaran pajak dan gambar lokasi objek pajak, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-6.a;
6. Objek Pajak NO: 51-04.071.001.030.0028.0, Wajib Pajak atas nama Cokorda Gede Sunu, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-6 b;
7. Gambar lokasi obyek pajak, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-6c;
8. SALINAN Akta nomor: 23, tanggal 21 Nopember 1987, " WASIAT" Nomor 23, Kantor Notaris Karmini Wakaf SH, PPAT Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Sukawati dan Ubud, jalan Manik No. 3, Telp. 181 Gianyar, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-7;
9. Silsilah keturunan Tjokorda Made (almarhum), Br. Dines Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-8;
10. Surat Keterangan Nomor: 474/24/MLG., dari Kepala Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, bahwa Tjokorda Oka sudah meninggal pada tahun 1937, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-9;
11. Putusan, Vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no: 6 / civiel-1921, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-10;
12. Putusan Hasil terjemahan dari Penerjemah tersumpah terhadap Vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 juni 1921, no: 6 / civiel-1921, Dari bahasa belanda kebahasa Indonesia, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-11a;
13. Hasil terjemahan bagian yang beraksara Bali pada Vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 juni 1921, no: 6 / civiel-1921, Ditandatangani oleh penerjemah dan mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-11b;
14. Surat Keterangan Keturunan Tjokorda Ngoerah /I Dewa Alit Djantra (almarhum), tertanggal 11 April 2021, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-12;

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Putusan Sela perkara perdata nomor: 67/ Pdt.G / 2021 / PN. Gin, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-13;
16. Surat Jawaban Nomor 050 / 2387 / BPKAD tertanggal Gianyar 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-14;
17. Surat Keterangan tertanggal 7 Juni 2021 kepada bapak Kepala Lingkungan, Kayumas Kaja di lingkungan Kayumas Kaja, kelurahan dangin puri Denpasar Bali, Indonesia, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-15;
18. Surat Keterangan Kepala Lingkungan Kayumas Kaja Denpasar, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III -16;
19. Surat Keterangan Nomor: 000/606/VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Lurah Dangin Puri Denpasar, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-17;
20. Surat Tjokorda Agung (almarhum), selanjutnya diberi tanda : T.I, II, III-18;
21. Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar yang di buat oleh Tjokorda Gde Tirta Nindhia tertanggal 9 Juni 2021, beserta lampirannya Foto kopi dari Foto kopi, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-19;
22. Surat Jawaban dari Kantor Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: W.24-U/2332/OT.01.2/9/2021, tertanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda: T.I, II, III-20;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I, II, III-1 dan T.I, II, III-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN MULYADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Cok Gde Agung Temaja mengalami sakit pelupa atau pikun;
  - Bahwa antara Cok Gde Agung Temaja dengan Para Penggugat dan Para Tergugat masih ada hubungan keluarga namun secara pastinya saksi kurang tahu;
  - Bahwa Cok Gde Agung Temaja mengalami sakit pikun / pelupa dari tahun 1968;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Puri, saksi melihat Cokorda Gde Agung Temaja hanya diam di pekarangan rumah saja tidak pernah keluar dari lingkungan puri dan tidak banyak bicara hanya diam dan bengong dan sering bermain musik serta memelihara burung;
- Bahwa Cok Gde Agung Temaja tidak pernah berbicara panjang-panjang hanya kebanyakan diam dan melamun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cok Gde Agung Temaja tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat ini Cok Gde Agung Temaja sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, ayah dari Cokorda Gde Dalem adalah Cokorda Rai Wirama sedangkan Ibunya adalah A.A Biang Oka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Cok Gde Agung Temaja menulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Para Penggugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan Ahli bernama NI KETUT SRI DINIARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Sanglah sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan keahlian dibidang gangguan kejiwaan atau psikiater;
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Cok Gde Agung Temaja;
- Bahwa menurut ahli ciri -ciri orang yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu adanya gangguan pada pikiran, perasaan dan perilaku yang mengganggu fungsinya sebagai manusia dan ciri-ciri tersebut bisa dilihat secara kasat mata tetapi orang sakit kejiwaan tidak dapat disimpulkan langsung hanya dari mendengar dan melihat dari ciri-cirinya saja;
- Bahwa mengenai sakit kejiwaan itu harus dibuktikan dari pemeriksaan medis dan pemeriksaan secara keseluruhan, dibuktikan dulu dengan pemeriksaan secara medis nanti baru bisa disimpulkan mengenai sakit kejiwaan yang dialaminya;
- Bahwa mengenai jangka waktu penyembuhan orang yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa diprediksi;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gangguan kejiwaan ada 3 istilah yaitu : Orang Dalam Gangguan Kejiwaan Sedang (ODGS), Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) dan Orang Dalam Gangguan Kejiwaan Khusus (ODGJK);
- Bahwa gejala-gejala orang yang mengalami gangguan kejiwaan ada 2 gejala yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala Positif artinya seharusnya tidak ada pada kebiasaan orang normal tetapi pada pasien ada, seperti contoh riilnya pasien berhalusinasi, diajak bicara tidak nyambung, tidak terkontrol dan berperilaku aneh. Sedangkan gejala negatif artinya yang seharusnya ada tetapi tidak ada seperti contoh kalau orang normal biasanya wajah terlihat ekspresif, pasien terlihat bengong, kalau diajak bicara pasien apatis, harusnya kita keluar rumah untuk bergaul sedangkan pasien berdiam diri di rumah saja. Dan juga disertai dengan tidak berfungsi sebagai manusia dalam artinya tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti kehidupan manusia normal pada umumnya;
- Bahwa ciri-ciri tersebut bisa dilihat secara kasat mata namun perlu juga dilakukan pemeriksaan tambahan untuk lebih bisa disimpulkan bahwa orang tersebut telah mengalami sakit kejiwaan. Dan sebenarnya gangguan jiwa tidak berbeda dengan gangguan fisik seperti contoh seperti orang yang terkena stroke sehingga tidak berfungsi sebagai manusia dalam artinya tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti kehidupan manusia normal pada umumnya;
- Bahwa tingkatan orang sakit kejiwaan yakni tingkat berat, sedang dan ringan seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Permohonan Pendaftaran atas nama Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Artana, SH., tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda: **TT.IV-1**;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang di tanda tangani oleh Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Artana, SH., tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda: **TT.IV-02**;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Pendaftaran atas nama Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Artana, SH., tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda: **TT.IV-3**;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang di tanda tangani oleh Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Artana, SH., tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda: **TT.IV-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa, para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi / tangkisan yang pada pokoknya yakni:

- Subyek Hukum tidak lengkap/Kurang Pihak;
- Objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi subyek hukum tidak lengkap / kurang pihak menurut Majelis Hakim adanya ahli waris yang tidak ikut menggugat tidak serta merta mengakibatkan gugatan kurang pihak dan selain itu untuk mengetahui gugatan kurang pihak sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi mengenai objek gugatan yakni : Tanah Kering A terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M<sup>2</sup> (Delapan

*Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil No. 368, Klas IV atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat setelah dilakukan pengukuran luasnya menjadi 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dan Tanah Kering B terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), setelah dilakukan pengukuran luasnya menjadi 3444 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) dengan demikian obyek gugatan sudah jelas sehingga yang eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Tanah Kering A terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil No. 368, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat mendapat hasil ukur 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus meter persegi);
- Tanah Kering B terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M<sup>2</sup> (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, mendapat hasil ukur 3444 M<sup>2</sup> (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa proses dan prosedur pendaftaran pensertifikatan telah terpenuhi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/TURUT TERGUGAT VII dikeluarkan Peta Bidang Tanah No. 1922/2018 dan Surat Ukur No. 1635/2018 untuk Tanah Kering A dan No. 1921/2018 dan Surat Ukur No. 1635/2018 untuk Tanah Kering B, proses selanjutnya : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 3149/Peng22-05/VIII/2018, tanggal 12-08-2018, pengumuman Data Fisik dan Yuridis, ketentuan Pasal 11 Putusan Menteri

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan PTSL, berakhir pengumuman dari tanggal 12-08-2018 sampai tanggal 27-08-2018;

- Bahwa masa berakhirnya pengumuman data fisik dan yuridis selama 2 (dua) minggu (14 hari) dari tanggal 12-08-2019 sampai dengan tanggal 27-08-2018, Panitia Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2018 memberikan berkas-berkas, dokumen-dokumen kepada Para Penggugat untuk ditandatangani dan dicap oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, tanggal 12 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Begawan/TURUT TERGUGAT I berkas pada dokumen pada Tanah Kering B yang luas 3444 M2 (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sama sekali tidak menandatangani, diberkas/dokumen dan pada Tanah Kering A luas 400 M2 (Empat ratus meter persegi) (4 Are), sama sekali tidak ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, alasannya tidak ditandatanganinya karena ada yang keberatan/mempermasalahkannya;
- Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Cokorda Gede Putra Tenaya/TERGUGAT I tanggal 8 Agustus 2020 ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/TURUT TERGUGAT IV, tidak ditembuskan suratnya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/TURUT TERGUGAT VII terhadap keberatan Tanah Kering A/Tanah Sengketa dan dasar keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 57/Pdt.G/1976/PN.Gin adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Cokorda Gde Sunut (ayah kandung Tergugat I) berdasarkan Putusan No.53/Pts.Pdt.G/1976/PN.Gir;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan mendapatkan tanah sengketa berdasarkan hibah dari Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum) padahal tanah obyek sengketa masih tertulis atas nama Tjok Putu Ungu sehingga Akta Hibah/Wasiat tersebut cacat Yuridis dan batal demi hukum, tidak dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan;

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Cokorda Gde Dalem (Penggugat I) dan Cokorda Gede Arthana, S.H, (Penggugat II) mengajukan pensertipikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah yang terletak di Banjar Bayad, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan melampirkan SPPT No. 51.04.071.001.030-0027.0 dengan luas 3000 m2 atas nama Cok Putu Ungu, dan telah mendapatkan nomer register berkas 62535/2018;
- Bahwa Penggugat I serta Penggugat II juga mengajukan pensertipikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah yang terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan melampirkan SPPT No. 51.04.002.026.000.0445.7 dengan luas 800 m2 atas nama cok Rai, dan telah pula mendapatkan nomer register berkas 62536/2018;
- Bahwa berkas permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat IV masih terdapat kekurangan berupa tanda tangan kelian Banjar Dinas Begawan, Bendesa Adat Banjar Begawan, dan Kepala Desa Melinggih Kelod pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Lapang serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

Menimbang, bahwa menunjuk pada dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat IV tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan pokok adalah:

- Apakah benar tanah sengketa adalah milik Para Penggugat;
- Apakah benar Para Tergugat menghalang-halangi/menghambat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat berdasarkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018;
- Apakah benar sudah memenuhi data fisik dan yuridis dan juga mekanisme peraturan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.I, II-1 sampai dengan P.I, II-10 serta 2 (dua) orang saksi, namun sebaliknya untuk mendukung dalil bantahnnya Para Tergugat mengajukan bukti T.I, II, III-1 sampai dengan T.I, II, III-20, serta

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperjelas mengenai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah:

1. Menyatakan hukum tanah kering yang terletak di:

A. Tanah kering terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil No. 368, Kelas IV atas nama Cok Rai (Almarhum)/Ayah Para Penggugat diperoleh berdasarkan:

- Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 14, dibeli dari I Tjedel (almarhum), pekerjaan petani, alamat Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dibeli oleh Tjokorda Gde Rai (almarhum) (Ayah PARA PENGGUGAT) tanggal 2 Juli Tahun 1956, Luas 0,08 Ha (8 Are) dengan uang/harga Rp. 270,- (Dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Surat Keputusan Pemerintah Landre Form Daerah Kabupaten Gianyar No. 74 A/XX/203/64, batas-batas:

Utara : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II;

Timur : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II;

Selatan : Mangku Sengkeg;

Barat : PT. Harley Ojong;

B. Tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M<sup>2</sup> (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Kelas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Kelas IV diperoleh berdasarkan unit yang dipilih dari Tjok Istri Tandjung (almarhum), tanggal 28 Mei 1965, diwarisi oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum)/Paman Para Penggugat, dihibahkan kepada  
*Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan Salinan AKTA Wasiat No. 23, tanggal 21 Nopember 1987 oleh Pejabat Notaris Kamini Wakaf, SH, pada halaman 20, dengan batas-batas:

Utara : Pangkung;

Timur : I Made Ranci;

Selatan : I Berata;

Barat : PT. Harley Ojong;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan pokok tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 14, yang dibeli dari I Tjedel (almarhum) dan unit yang dipilih dari Tjok Istri Tandjung (almarhum), tanggal 28 Mei 1965, diwarisi oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum)/Paman Para Penggugat, yang dihibahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Salinan AKTA Wasiat No. 23, tanggal 21 Nopember 1987 oleh Pejabat Notaris Kamini Wakaf, SH.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil tersebut akan dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Penggugat yakni P.I, II-2 berupa Akta Jual Beli No.14, P.I, II-3 berupa tanah-tanah yang dipilih menjadi milik sesuai dengan Keputusan Panitia Landre Form No. 74. A/XX/203/64, tertanggal 2 Juni 1967 dan P.I, II-9 berupa Akta Hibah No.23, Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 1987 pada Kantor Notaris Karmini Wakaf, SH setelah dicermati ternyata memang benar telah terjadi jual beli dari I Tjedel tertanggal 2 Juli 1956 terhadap tanah yang disengketakan dalam perkara aquo serta tanah-tanah yang dipilih menjadi milik dari Tjok Gde Rai dalam perkara aquo serta tanah dalam perkara aquo telah di hibahkan sebagaimana Akta Wasiat No.23, tanggal 21 Nopember 1987 pada Kantor Notaris Karmini Wakaf, SH, dimana telah jelas didalam Akta Wasiat No.23 tertanggal 21 Nopember 1987 tersebut tertulis COKORDA GDE AGUNG TEMAJA mencabut dan menghapuskan semua surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah dibuat sebelum surat ini dan COKORDA GDE AGUNG TEMAJA memberikan sebagai hibah wasiat kepada keponakan-keponakan COKORDA GDE AGUNG TEMAJA yang bernama 1. COKORDA GDE DALAM dan 2. COKORDA GDE ARTANA, dengan memberikan segala hak dan kekuasaan yang dapat diberikan oleh Undang-undang kepada penerima harta peninggalan, teristimewa hak untuk memegang seluruh harta peninggalan COKORDA GDE AGUNG TEMAJA untuk waktu yang lamanya telah ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa P.I, II-1 dan T.I, II, III-1 berupa Silsilah Keturunan Cok Agung/Cokorda Agung (Almarhum) 1938, Payangan, 26 Januari 2021 yang menggambarkan hubungan garis keturunan Para Penggugat dan Para Tergugat, P.I, II-4 berupa Surat Pemberitahuna Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2006 dengan No.5104.002.026.000-0445.7 dengan nama wajib pajak adalah Cok Rai dan P.I, II-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 dengan No.5104.071.001.030.0027.0 dengan nama wajib pajak Cok Putu Ungu dimana bukti surat tersebut menerangkan Cok Rai dan Cok Putu Ungu sebagai orang yang menguasai tanah tersebut haruslah membayar pajak atas tanah yang dikuasainya tersebut, P.I, II -5 berupa Surat Menggarap Tanah tertanggal 16 April 2014 yang dikerjakan oleh I NYOMAN KEREBET, P.I, II-7 berupa daftar tanah-tanah yang dimiliki oleh wajib lapor Tjok Istri Rai Tandjung sesuai dengan Keputusan Panitia, tanggal 28 Mei 1965 yang dikejakan oleh I Kerebek dimana bukti surat P.I, II-5 dan P.I, II-7 serta keterangan saksi Para Penggugat yang bernama I NYOMAN KEREBET tersebut menjelaskan bahwa benar tanah-tanah tersebut di kerjakan turun temurun dari I KEREBET dan sekarang dikerjakan oleh I NYOMAN KEREBET anak dari I KEREBET, dimana menurut Majelis Hakim bukti surat Para

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas telah dapat digunakan untuk membuktikan dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), atas nama Cok Rai (Almarhum)/Ayah Para Penggugat diperoleh berdasarkan Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 14, dibeli dari I Tjedel (almarhum) serta tanah sengketa yang terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M<sup>2</sup> (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), diperoleh berdasarkan unit yang dipilih dari Tjok Istri Tandjung (almarhum), tanggal 28 Mei 1965, diwarisi oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum)/Paman Para Penggugat, yang dihibahkan kepada Para Penggugat pada hari Sabtu tanggal 21-11-1987 No. 23 oleh Pejabat Notaris Kamini Wakaf, SH.;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan Para Tergugat yakni bukti surat T.I, II, III-10 berupa Vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no: 6 / civiel-1921, T.I, II, III-11a berupa Putusan Hasil terjemahan dari Penerjemah tersumpah terhadap Vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 juni 1921, no: 6 / civiel-1921, dari bahasa belanda kebahasa Indonesia dan T.I, II, III- 11b berupa Hasil terjemahan bagian yang beraksara Bali pada Vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 juni 1921, no: 6 / civiel-1921, ditandatangani oleh penerjemah dan mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, selanjutnya diberi tanda: T-11b;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti yang diajukan oleh oleh Turut Tergugat IV yakni TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-4 berupa Permohonan Pendaftaran atas nama Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Artana, SH., dan Penguasaan Fisik bidang tanah oleh Cokorda Gde Dalem dan Cokorda Gede Artana, SH., tertanggal 16 April 2018, dimana Para Penggugat tidak dapat melanjutkan pembuatan sertifikat atas nama Para Penggugat oleh karena Turut Tergugat I, II dan III tidak bersedia membubuhkan tanda tangan oleh karena masih ada keberatan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya hibah atas tanah sengketa ternyata dibenarkan oleh Para Tergugat akan tetapi apakah hibah tersebut tidak sah karena Cokorda Gde Agung Temaja

*Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan kejiwaan haruslah dibuktikan terlebih dahulu karena dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak satupun menunjukkan Cokorda Gde Agung Temaja selaku pemberi hibah mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat menurut Majelis hakim tidak cukup membuktikan Cokorda Gde Agung Temaja mengalami gangguan jiwa. Demikian pula keterangan ahli bernama Ni Ketut Sri Diniari yang diajukan Para Tergugat menurut Majelis Hakim hanya menerangkan ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa bukan Ahli yang memeriksa atau menangani Cokorda Gde Agung Temaja semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat tersebut dinilai tidak cukup atau tidak mampu untuk membuktikan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh atas putusan Rad Kerta No 6/Civiel-1921 (Vide bukti surat T. I, II, III-10, T.I,II,III-11a dan T.I, II, III-11b;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah dapat membuktikan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat sehingga petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Para Penggguat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyar, oleh karena didalam pertimbangan dalam petitum nomor 2 sudah dinyatakan 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan dalam perkara aquo adalah sah milik Para Penggugat dengan demikian bukti surat P.I, II-6 menerangkan Bukti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Tahun 2018 atas nama Pemohon Cokorda Gde Dalam dkk dan P.I, II-10 Bukti Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Tahun 2018 atas nama Pemohon Cokorda Gde Dalam dkk adalah sah sesuai dengan mekanisme dan peraturan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018, dengan demikian petitum nomor 3 tersebut tidak betentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum lainnya dari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum-petitim tersebut adalah petitum ikutan yang pemenuhannya tergantung pada petitum ke 2 dan 3 sedangkan petitum ke 4, 5, 6, 7 dan 8 dimana petitum nomor 2 dan 3

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan dikabulkan, maka petitum-petitum lainnya juga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat dianggap telah mampu untuk membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dihadapan persidangan, dan apa yang telah terbukti tersebut telah nyata tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat tersebut patut dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum gugatan angka 1 haruslah dikabulkan ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 244 Rv Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya, bila Pengadilan Negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan dan tentang perselisihan pelaksanaan suatu keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dalam mengajukan gugatan balik sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 244 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi berlaku *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga selanjutnya Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat IV Rekonvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Rekonvensi dipandang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak, maka gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum nomor 9 yang menyatakan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut II, serta Turut Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari penanganan perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim *Judex Facti*. Adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. *Vide* Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah kering yang terletak di:
  - A. Tanah kering terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha (8 Are), persil No. 00053, Pipil No. 368, KLas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No.

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (Almarhum)/Ayah Para Penggugat diperoleh berdasarkan:

- Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 14, dibeli dari I Tjedel (almarhum), pekerjaan petani, alamat Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dibeli oleh Tjokorda Gde Rai (almarhum) (Ayah PARA PENGGUGAT) tanggal 2 Juli Tahun 195, Luas 0,08 Ha (8 Are) dengan uang/harga Rp. 270,- (Dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Surat Keputusan Pemerintah Landre Form Daerah Kabupaten Gianyar No. 74 A/XX/203/64, batas-batas:

Utara : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II;

Timur : Cokorda Gde Dalem/Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/Penggugat II;

Selatan : Mangku Sengkeg;

Barat : PT. Harley Ojong;

B. Tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M<sup>2</sup> (Tiga ribu meter persegi) (30 Are), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, diperoleh berdasarkan unit yang dipilih dari Tjok Istri Tandjung (almarhum), tanggal 28 Mei 1965, diwarisi oleh Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum)/Paman Para Penggugat, dihibahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II pada hari Sabtu tanggal 21-11-1987 No. 23 oleh Pejabat Notaris Kamini Wakaf, SH, pada halaman 20, dengan batas-batas:

Utara : Pangkung;

Timur : I Made Ranci;

Selatan : I Berata;

Barat : PT. Harley Ojong;

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Secara hukum sah Hak Penggugat;

3. Menyatakan hukum permohonan pendaftaran pensertifikatan melalui jalur pemerintah (PTSL) Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Kabupaten Gianyar tahun 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat VII, dengan No. berkas Tanah Kering A : 62536/2018 dan No. berkas Tanah Kering B : 62535/2018, atas Tanah Kering A dan Tanah Kering B:

- Tanah Kering A/Tanah Sengketa Terletak di Pasedahan Abian Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter persegi)/008 Ha, persil No. 00053, Pipil No. 368, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006, Klas A35, SPPT No. 51.04.002.026.000.0445-7, atas nama Cok Rai (almarhum)/Ayah Para Penggugat mendapat hasil ukur 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus meter persegi) ( 4 are) dengan batas-batas:

Utara : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/ Penggugat II;

Timur : Cokorda Gde Dalem / Penggugat I, Cokorda Gede Arthana, SH/ Penggugat II;

Selatan : Mangku Sengkeg;

Barat : PT. Harley Ojong;

- Tanah Kering B/Tanah Sengketa terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3000 M<sup>2</sup> (Tiga ribu meter persegi), Klas 084, nama wajib pajak Cok Putu Ungu (Almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 337, Klas IV, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.04.071.001.030.0027-0, mendapat hasil ukur 3444 M<sup>2</sup> (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas;

Utara : Pangkung;

Timur : I Made Ranci;

Selatan : I Berata;

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : PT. Harley Ojong;

Adalah sah sesuai dengan mekanisme dan peraturan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) Tahun 2018;

4. Menyatakan hukum Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Cokorda Gede Putra Tenaya/TERGUGAT I tanggal 8 Agustus 2020 ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/TURUT TERGUGAT IV, tidak ditembuskan suratnya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/TURUT TERGUGAT VII terhadap keberatan Tanah Kering A/Tanah Sengketa dan dasar keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 57/Pdt.G/1976/PN.Gin, terhadap Putusan tersebut tidak ada hubungannya baik terhadap subyek dan obyek yang dimohonkan Para Penggugat atas Tanah Kering A/Tanah Sengketa;

Adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan hukum Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Cokorda Gede Putra Tenaya/TERGUGAT I, Dr. Cokorda Gede Wisnu Parta/TERGUGAT II, dan Tjokorda Gde Tirta Nindhia/TERGUGAT III tanggal 22 Agustus 2020 ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas Begawan/TURUT TERGUGAT IV tidak ditembuskan suratnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat VII terhadap keberatan Tanah Kering B/Tanah Sengketa dan dasar keberatan berdasarkan Putusan Raad Kerta No. 6/Sipil Tahun 1921 terjemahan dalam bahasa Belanda, Putusan tersebut tidak ada hubungannya, baik terhadap subyek dan obyek yang dimohonkan Para Penggugat atas tanah Kering B/Tanah Sengketa;

Adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak menghalang-halangi /menghambat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat berdasarkan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 adalah sah secara hukum, sudah memenuhi data fisik dan yuridis dan mekanisme peraturan yang dimohonkan atas Tanah Kering A Sengketa dan Tanah Kering B Sengketa;

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk menandatangani dan mencap dokumen-dokumen pada permohonan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 yang dimohonkan oleh PARA PENGUGAT Tanah Kering A/Tanah Sengketa seluas 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus meter persegi) (4 Are) dan pada Tanah Kering B/Tanah Sengketa seluas 3444 M<sup>2</sup> (Tiga ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) (3444 Are);
8. Menghukum TURUT TERGUGAT IV untuk melanjutkan proses sesuai dengan mekanisme, Peraturan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 atas Tanah Sengketa A dan Tanah Sengketa B dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA PENGUGAT;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.404.000,00 (tiga juta empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari SELASA tanggal 14 Desember 2021 oleh kami ERWIN HARLOND P, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.,

ERWIN HARLOND P, S.H., MH.,

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Gin.



ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti

NI NYOMAN KARIANI, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	2.464.000,00
4. PNBP	Rp	90.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	750.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h

\_\_\_\_\_ +  
Rp3.404,000 (Tiga juta empat ratus  
empat ribu rupiah).